

## MENINGKATKAN KESADARAN HALAL MELALUI SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL BAGI IBU-IBU PKK DAN PELAKU UMKM DI KELURAHAN UJUNA KOTA PALU

Nurasia Munir<sup>1</sup>, Wahid<sup>2</sup>, Zaenun<sup>3</sup>, Aslam<sup>4</sup>, Magfirah Risna<sup>5</sup>, Zulfiana<sup>6</sup>, Mulyati<sup>7</sup>,  
Hanan Hizrah<sup>8</sup>, Zahra Siti<sup>8</sup>

Universitas Islam Datokarama Palu<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>

[risnamagfirah@gmail.com](mailto:risnamagfirah@gmail.com)

Received: 10-12-2024

Revised: 20-12-2024

Approved: 30-12-2024

### ABSTRAK

*Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM di Kelurahan Ujuna mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan observasi. Sosialisasi mengenai sertifikasi halal dilakukan pada 6 Desember 2024 di Baruga Kelurahan Ujuna, yang dihadiri oleh 50 orang peserta. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak mengetahui mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan tentang prosedur dan biaya yang dirasa memberatkan. Program pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan konsumen Muslim dan untuk meningkatkan daya beli konsumen. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang mempermudah proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dan mendukung perekonomian lokal.*

**Kata Kunci :** Sertifikasi halal, UMKM, Halal, Sertifikasi

### PENDAHULUAN

Kita ketahui Bersama bahwa negara Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar didunia, dari 100% penduduk Indonesia 87,2% diantaranya memeluk agama islam. Dengan fakta yang kita ketahui maka tidak heran pasar produk halal Indonesia sangat aktif dan menjadi bagian yang diperhitungkan pemasaran dalam negeri. Di Indonesia sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) telah lama dikenal memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek perekonomian (Zakiah Rahmi Siagian\*, Sugianto 2016). Perkembangan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dinilai cukup pesat setiap tahun banyak individu mulai menjadi pengusaha dan memberikan dampak positif bagi masyarakat hingga pada tahun 2023 tercatat sebanyak 65,46 Juta unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Hartika et al. 2023).

Dalam dunia pemasaran produk, kehalalan suatu produk sangat wajib bagi konsumen muslim baik itu berupa kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman ataupun kebutuhan sekunder seperti produk kecantikan, obat-obatan Dan sebagainya (Zulaekah, Yunanta, and ... 2023). Semua itu harus benar-benar dipastikan terhindar dari bahan-bahan yang mengandung zat yang diharamkan dalam proses pembuatan, pengolahan, dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut layak dikonsumsi oleh umat islam khususnya di Indonesia maka dari persoalan ini lahirlah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) maka sesungguhnya hal ini makin mempertegas betapa pentingnya persoalan halal dan tidak halalnya suatu produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Masyarakat indonesia sebagai konsumen khususnya umat islam hendaklah harus memperhatikan tentang kehalalan produknya (Hukum, Muhamadiyah, and Utara 2020).

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88 yang isinya mewajibkan umat islam memakan makanan yang halal dan baik. Halal yang dimaksud adalah halal dari segi barangnya dan segi prosesnya (Izzuddin 2018). Agar konsumen dapat mengetahui tentang suatu kehalalan produk maka perlu adanya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen khususnya umat islam (Sri and Jalil 2019). Sertifikasi halal sendiri sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat beli konsumen (Ummah, Bahrudin, and Hilal 2023). Kesadaran konsumen terhadap produk halal mulai dari segi penyembelihan, pengemasan makanan dan kebersihan makanan haruslah sesuai dengan hukum islam yang berlaku (Sahib and Ifna 2024).

Di Indonesia setiap usaha wajib memiliki sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk dan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Suparto et al. 2016). Akan tetapi sampai saat ini sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Di Indonesia sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) telah lama dikenal memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek perekonomian. Perkembangan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dinilai cukup pesat setiap tahun banyak individu mulai menjadi pengusaha dan memberikan dampak positif bagi masyarakat hingga pada tahun 2023 tercatat sebanyak 65,46 Juta unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Wanita 2015).

Dalam dunia pemasaran produk, kehalalan suatu produk sangat wajib bagi konsumen muslim baik itu berupa kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman ataupun kebutuhan sekunder seperti produk kecantikan, obat-obatan dan sebagainya (Mahardika 2020). Semua itu harus benar-benar dipastikan terhindar dari bahan-bahan yang mengandung zat yang diharamkan dalam proses pembuatan, pengolahan, dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut layak dikonsumsi oleh umat islam khususnya di Indonesia maka dari persoalan ini lahirlah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) maka sesungguhnya hal ini makin mempertegas betapa pentingnya persoalan halal dan tidak halalnya suatu produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Masyarakat indonesia sebagai konsumen khususnya umat islam hendaklah harus memperhatikan tentang kehalalan produknya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88 yang isinya mewajibkan umat islam memakan makanan yang halal dan baik. Halal yang dimaksud adalah halal dari segi barangnya dan segi prosesnya. Agar konsumen dapat mengetahui tentang suatu kehalalan produk maka perlu adanya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen khususnya umat islam. Sertifikasi halal sendiri sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat beli konsumen. Kesadaran konsumen terhadap produk halal mulai dari segi penyembelihan, pengemasan makanan dan kebersihan makanan haruslah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

Di Indonesia setiap usaha wajib memiliki sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk dan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Akan tetapi sampai saat ini sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) belum mengetahui bagaimana dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar produk mereka dapat dikatakan halal dan siap diproduksi. Selain itu fenomena tentang kurangnya kesadaran tentang

pentingnya sertifikasi kehalalan suatu produk pada usaha mereka hingga menimbulkan adanya sikap tidak peduli terhadap kehalalan produk. Berdasarkan fenomena ini maka hendaklah kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal serta bagaimana alur mekanisme pembuatan sertifikasi halal untuk produk mereka. Kemudian bertujuan agar konsumen memiliki daya beli yang tinggi akibat rasa percaya terhadap kehalalan suatu produk.

### **METODE KEGIATAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara rinci dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan perilaku individu secara lebih holistik. Dengan karakteristiknya yang lebih terbuka, penelitian kualitatif memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi makna yang lebih dalam di balik suatu fenomena. Penelitian mengumpulkan data melalui dua metode utama, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan terkait topik penelitian, memberikan perspektif yang lebih subjektif dan mendalam. Observasi digunakan untuk mencatat interaksi dan peristiwa yang berlangsung dalam konteks alami, memberikan data yang lebih otentik dan tidak terdistorsi oleh interpretasi verbal. Melalui wawancara, peneliti berusaha untuk menggali informasi secara langsung dari sumber utama yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan tema-tema atau pola yang muncul dalam setiap respons yang diberikan oleh informan. Selain itu, observasi memungkinkan peneliti untuk melihat langsung dinamika yang terjadi dalam setting penelitian, baik itu berupa perilaku, interaksi, atau kejadian tertentu. Data yang diperoleh dari observasi ini digunakan untuk memperkaya pemahaman yang diperoleh dari wawancara, dengan menganalisis situasi yang terjadi secara kontekstual.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sertifikasi halal adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan dalam agama Islam. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk atau layanan yang mereka konsumsi telah melewati proses yang sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi memiliki urgensi diantaranya kepentingan konsumen itu sendiri seperti menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk dan pelaku usaha memiliki kepentingan seperti menjamin penggunaan bahan baku produk yang menyalahgunakan bahan baku dan merugikan konsumen. Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan.

Kami telah melakukan wawancara di beberapa pelaku UMKM keluarahan Ujuna sebagian besar di antara mereka sangat menginginkan sertifikasi halal pada produk yang mereka hasilkan hanya saja sebagian besar pelaku UMKM di keluarahan Ujuna belum mengetahui mekanisme serta persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi terkait pembuatan sertifikasi halal pada produk mereka. Berdasarkan fenomena ini

maka kami berinisiatif untuk memberikan sosialisasi terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMKM kelurahan Ujuna sebagai wujud pengabdian dan turut memberikan sumbangsi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di kelurahan Ujuna. Ketika kami mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai pendampingan sertifikasi halal untuk pelaku UMKM di kelurahan Ujuna pada tanggal 6 Desember 2024 di baruga kelurahan ujuna ternyata kami mendapati rasa antusias yang sangat tinggi dari masyarakat dan terbukti masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut memenuhi kuota sebanyak 50 orang. Pada saat kegiatan berlangsung dan pada saat sesi tanya jawab kami memenumukan sebab utama mengapa masyarakat khususnya pelaku UMKM tidak terlalu memperdulikan sertifikasi halal pada produk usaha mereka, faktor pengurusan yang dinilai terlalu sulit serta adanya biaya yang dibebankan kepada pelaku UMKM hal ini membuat masyarakat terbebani dan memilih tidak terlalu memperdulikan mengenai sertifikasi halal pada produk mereka.



**Gambar 1.**  
Proses pemberian materi

Dari 32 pelaku usaha UMKM 23 diantaranya mempunyai usaha dibidang kuliner baik itu makanan dan minuman. Produk yang berupa makanan dan minuman menjadi perhatian utama dalam sertifikasi halal sebab makanan dan minuman itu langsung di konsumsi oleh tubuh konsumen, maka pengecekan Mulai dari asal bahan, cara pengolahan serta jalur pendistribusian harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ada dua skema pengajuan sertifikasih halal yaitu regurer dan self dclare. Skema regular sendiri masih mengacu pada ketentuan sertifikasi lama sedangkan self-declare menggunakan aturan baru yang lebih ringkas dan proses yang cepat namun hanya berlaku pada usaha mikro kecil bukan menengah. Untuk membuat Sertifikasi halal sebagian besar masyarakat belum mengetahui mekanismenya. Sertifikasi halal, pada umumnya berawal dari fase permohonan yaitu pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal, kemudian fase yang kedua pemeriksaan yaitu BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan, kemudian fase yang ketiga penetapan yaitu BPJPH menetapkan LPH berdasarkan penentuan permohonan kemudia fase yang keempat yaitu LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, kemudian fase yang kelima fatwa yaitu MUI menetapkan kehalalan produk dan kemudian terakhir fase penerbitan yaitu BPJPH menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan dan kehalalan produk.

## KESIMPULAN

Bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menjamin kehalalan produk, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Muslim. Namun, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pembuatan sertifikasi serta biaya yang dianggap memberatkan pelaku UMKM. Fenomena ini tercermin di Kelurahan Ujuna, di mana pelaku usaha tidak terlalu memperhatikan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui prosedur pembuatan dan merasa terbebani dengan biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait sertifikasi halal, agar pelaku usaha dapat memahami manfaat dan kewajiban untuk memiliki sertifikat halal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya beli terhadap produk halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartika, Nely et al. 2023. "Upaya Mengurangi Pengangguran Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Provinsi Banten." *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 11(1): 42-53.
- Hukum, Fakultas, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. 2020. "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1(1): 14-20.
- Izzuddin, Ahmad. 2018. "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner." *Jurnal Penelitian Ipteks* 3(2): 100-114.
- Mahardika, Rahardi. 2020. "Strategi Pemasaran Wisata Halal." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3(1): 65-86.
- Sahib, Munawwarah, and Nur Ifna. 2024. "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thayyib Dalam Kegiatan Konsumsi." *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 6(1): 53-64.
- Sri, Kasnelly, and Abd Jalil. 2019. "Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal Di Kuala Tungkal." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 2(1): 21-43.
- Suparto, Susilowati, Djanuardi D, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. 2016. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28(3): 427.
- Ummah, Adinda Choirul, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal. 2023. "Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 4(4): 1113-19.
- Wanita, Nur. 2015. "Perkembangan Mikro Kecil Dan Menengah Di Pasar Manonda Palu." *Istiqra* 3(2): 250.
- Zakiah Rahmi Siagian\*, Sugianto, Siti Aisyah. 2016. "Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal Di Lingkungan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai." *Jambura Economic Education Journal* 6(1): 1-23.
- Zulaekah, S, M L Yunanta, and ... 2023. "Analisis Kesadaran Pelaku Usaha Makanan Dan Minuman Terhadap Sertifikasi Halal." ...: *E-Proceeding of ...* (c): 17-30. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/SYARIAH/article/view/11809%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/SYARIAH/article/download/11809/11293>.